

ABSTRAK

ANALISIS KEPEMILIKAN HAK CIPTA ATAS KARYA YANG DIHASILKAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK CIPTA INDONESIA : STUDI KOMPARATIF (INGGRIS DAN AMERIKA SERIKAT)

Oleh :
Supran Febriadi

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) telah menghadirkan tantangan baru dalam hukum hak cipta, khususnya mengenai kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan AI. Hukum hak cipta di Indonesia hingga saat ini belum memberikan pengaturan yang jelas mengenai status hukum karya yang dihasilkan AI maupun pihak yang berhak menjadi pemegang hak cipta atas karya tersebut. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah pesatnya pemanfaatan AI dalam proses penciptaan karya intelektual. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan AI berdasarkan hukum hak cipta di Indonesia, membandingkannya dengan pengaturan di Inggris dan Amerika Serikat, serta merumuskan konsep pengaturan yang ideal bagi Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum hak cipta di Indonesia masih menganut prinsip *human authorship*, sehingga hanya manusia yang dapat diakui sebagai pencipta dan pemegang hak cipta. Sebaliknya, AI diposisikan sebagai alat yang membantu proses penciptaan karya dan bukan sebagai subjek hukum. Inggris melalui *Copyright, Designs and Patents Act* 1988 telah mengatur *computer-generated works* dengan menetapkan pihak yang melakukan pengaturan sebagai pencipta, sedangkan Amerika Serikat tetap mensyaratkan adanya kontribusi kreatif manusia sebagai dasar perlindungan hak cipta. Berdasarkan perbandingan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu melakukan pembaruan hukum hak cipta dengan tetap mempertahankan prinsip *human authorship*, namun memberikan kepastian hukum mengenai batas kontribusi manusia serta penentuan kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan dengan bantuan AI.

Kata Kunci : *Artificial Intelligence*, Hak Cipta, Kepemilikan Hak Cipta.

ABSTRACT

ANALYSIS OF COPYRIGHT OWNERSHIP OVER ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)-GENERATED WORKS FROM THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN COPYRIGHT LAW: A COMPARATIVE STUDY (UNITED KINGDOM AND UNITED STATES)

By:
Supran Febriadi

The development of Artificial Intelligence (AI) has introduced new challenges in copyright law, particularly regarding copyright ownership over AI-generated works. Copyright law in Indonesia has not yet provided clear regulations concerning the legal status of AI-generated works or the parties entitled to hold copyright over such works. This condition creates legal uncertainty amidst the rapid utilization of AI in the process of intellectual creation. Therefore, this study aims to analyze the regulation of copyright ownership over AI-generated works under Indonesian copyright law, compare it with the regulations in the United Kingdom and the United States, and formulate an ideal regulatory concept for Indonesia. This study is normative legal research that is descriptive-analytical in nature, employing a statute approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal sources obtained through literature review and analyzed qualitatively. The findings reveal that Indonesian copyright law still adheres to the principle of human authorship, meaning that only humans can be recognized as authors and copyright holders. In contrast, AI is positioned as a tool that assists the process of creation and is not considered a legal subject. The United Kingdom, through the Copyright, Designs and Patents Act 1988, has regulated computer-generated works by designating the person who makes the necessary arrangements as the author, while the United States continues to require human creative contribution as the basis for copyright protection. Based on this comparison, this study concludes that Indonesia needs to reform its copyright law while maintaining the principle of human authorship, yet providing legal certainty regarding the limits of human contribution and the determination of copyright ownership over works created with the assistance of AI.

Keywords: Artificial Intelligence, Copyright, Copyright Ownership

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi *artificial intelligence* (AI), telah membawa perubahan fundamental dalam cara manusia menghasilkan karya intelektual. Awalnya, AI hanya digunakan sebagai alat pengolahan data dan otomatisasi sistem. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, AI telah berkembang lebih dari sekadar alat; kini AI mampu menghasilkan karya secara mandiri yang memiliki nilai seni dan kualitas setara dengan karya ciptaan manusia, termasuk tulisan, musik, foto, dan desain grafis.¹ Fenomena ini menandai terjadinya pergeseran paradigma dari penciptaan berbasis manusia menuju penciptaan berbasis sistem teknologi.

Dari sudut pandang hukum hak cipta, gagasan mengenai ciptaan secara historis didasarkan pada pemahaman bahwa manusia merupakan subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk berpikir, berkeaktivitas, dan mengekspresikan diri. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mendefinisikan pencipta sebagai orang yang menghasilkan suatu karya yang bersifat khas dan personal, mencerminkan gagasan tersebut.² Oleh

¹ Eric Zhou dan Dokyun Lee, "Generative Artificial Intelligence, Human Creativity, and Art", *PNAS Nexus*, Vol. 3, No. 3, 2024, hlm. 1–8.

² Prasetyo Hadi Purwandoko, Adi Sulistiyono, dan M. Hawin, "The Implementattion of the Tradittional Cultural Expressiion (TCE) Protection in Indonesia Based on Article 38 Law Number 28 of 2014 regarding Copyright", *Indonesian Journrnal of Internatiional Law*, Vol. 18, No. 4, 2021, hlm. 515.

karena itu, manusia tetap menjadi subjek utama yang berhak atas perlindungan hak cipta berdasarkan hukum hak cipta Indonesia.

Permasalahan muncul ketika AI mampu menghasilkan karya tanpa keterlibatan langsung manusia dalam proses kreatifitas akhir. Dalam praktiknya, manusia sering kali hanya berperan sebagai pengembang sistem, penyedia data, atau pemberi perintah (*prompt*), sedangkan hasil akhir ditentukan oleh proses komputasi AI. Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai status hukum karya yang dihasilkan oleh AI serta siapa yang berhak diakui sebagai pencipta atau pemegang hak cipta atas karya-karya tersebut.³

Kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI belum diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Akibatnya, terjadi kekosongan norma (*legal vacuum*) yang menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dalam menentukan pihak yang berhak atas karya tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa antara pengembang, penyedia sistem, maupun pengguna AI, sekaligus menghambat pemanfaatan dan komersialisasi karya berbasis AI serta perkembangan industri kreatif di Indonesia.⁴

Di tingkat internasional, berbagai negara telah merespons persoalan ini dengan pendekatan yang berbeda. Inggris, melalui *Copyright, Designs and Patents Act* 1988, menerapkan pendekatan fungsional dengan menetapkan

³ Ranti Fauza Mayana, *et al.*, "Legal Issues of Artificial Intelligence-Generated Works: Challenges on Indonesian Copyright Law", *LAW REFORM*, Vol. 20, No. 1, 2024, hlm. 58.

⁴ Urbanisasi dan Agusmman, "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Artificial Intelligencc (AI): Tantangan Dan Peluang Bagi Siistem HAKI Indonesia", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 4, No. 2, 2025, hlm. 1157.

bahwa orang yang melakukan persiapan yang diperlukan untuk pengembangan karya yang dihasilkan komputer adalah pencipta karya tersebut. Meskipun tidak melibatkan ekspresi kreatif secara langsung, metode ini tetap mempertahankan keterlibatan manusia.⁵

Di sisi lain, Amerika Serikat secara tegas mensyaratkan adanya keterlibatan manusia dalam penciptaan suatu karya sebagai dasar perlindungan hak cipta berdasarkan peraturan Kantor Hak Cipta AS (*U.S. Copyright Office*). Putusan dalam kasus *Thaler v. Perlmutter*, yang menolak status hak cipta bagi karya yang diciptakan semata-mata oleh *Artificial Intelligence* (AI). Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa belum terdapat keseragaman dalam hukum internasional terkait status hukum karya AI.⁶

Sementara itu, Indonesia belum memiliki peraturan khusus terkait karya yang dihasilkan oleh AI. Ketidaksiapan regulasi ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang rentan terhadap perkembangan teknologi yang semakin pesat. Apabila tidak segera dilakukan pembaruan hukum, maka akan muncul berbagai implikasi, seperti meningkatnya potensi sengketa hukum, terhambatnya inovasi, serta ketidakpastian dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis teknologi.⁷

Selain itu, persoalan ini juga menyentuh aspek filosofis hukum hak cipta,

⁵ Jean-Marc Deltorn dan Franck Macrez, "Authorship in the Age of Machine Learning and Artificial Intelligence", *Sciences Po Institutional Repository*, 2018, hlm. 12.

⁶ Nicola Lucchi, "ChatGPT: A Case Study on Copyright Challenges for Generative Artificial Intelligence Systems", *European Journal of Risk Regulation*, Vol. 15, No. 3, 2023, hlm. 602–624.

⁷ Sri Redjeki Hartono, *Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 15.

khususnya terkait dengan konsep pencipta, originalitas, dan tujuan perlindungan hukum. Selain melindungi para pencipta, hukum hak cipta menjunjung tinggi keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum.⁸ Oleh karena itu, pengaturan hak cipta atas karya AI tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Penelitian ini penting karena tidak hanya mengevaluasi kesesuaian hukum hak cipta Indonesia, tetapi juga membandingkannya dengan kerangka hukum di Amerika Serikat dan Inggris guna menemukan strategi regulasi yang lebih selaras dengan perkembangan teknologi. Hasil studi ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kajian akademis mengenai hukum hak cipta serta menjadi pedoman bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan aturan terkait kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* di Indonesia.⁹

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan *Artificial Intelligence* (AI) berdasarkan hukum hak cipta di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana pengaturan kepemilikan hak cipta atas karya *Artificial Intelli-*

⁸ Putu George Matthew Simbolon, "Implementation of the Fair Use Deffense Doctrine and Miimum Standarrds Priinciple in Copyriight Dispute Settlement", *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 74–90.

⁹ Chrisna Bagus Edhitta Praja, *et al.*, "Authorrship and Ownerrshiip of AI-Generatted Worrrks in Indonesia: A Doctrtrinal and Comparattive Review", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 32, No. 1, 2025, hlm. 155.

gence (AI) di Inggris dan Amerika Serikat sebagai bahan perbandingan, khususnya dalam *Copyright, Designs and Patents Act* 1988 serta kebijakan *U.S. Copyright Office*

3. Bagaimana konsep ideal pengaturan kepemilikan hak cipta atas karya *Artificial Intelligence* (AI) dalam hukum hak cipta di Indonesia berdasarkan hasil analisis komparatif

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan kepemilikan hak cipta atas karya *Artificial Intelligence* (AI) berdasarkan hukum hak cipta di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk menganalisis pengaturan kepemilikan hak cipta atas karya *Artificial Intelligence* (AI) di Inggris dan Amerika Serikat sebagai bahan perbandingan.
3. Untuk merumuskan konsep ideal pengaturan kepemilikan hak cipta atas karya *Artificial Intelligence* (AI) dalam hukum Indonesia.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis dan praktis:

1. Secara Teoritis

Kajian mengenai kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI serta landasan konseptual bagi norma hukum yang adaptif terhadap teknologi diharapkan dapat memajukan kajian hukum,

hususnya di bidang hukum kekayaan intelektual.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menyusun analisis hukum mengenai *Artificial Intelligence* dan hak cipta, serta menjadi dasar penelitian mendalam lebih lanjut. Bagi bidang pemerintahan dan politik.

Penelitian ini bertujuan untuk membantu penafsiran hukum, khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan hak cipta atas suatu karya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta legalitas penggunaannya.

